



**BUMN**

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA  
MILIK NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA

# Sosialisasi Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan BUMN

20 Desember 2023

Keasdepan Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan  
Kementerian BUMN



# Pengaturan Kebijakan Penilaian RMI

## APS Tahun 2023

- BUMN wajib melakukan penilaian RMI tahun 2023 atas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan **dengan menggunakan panduan penilaian RMI Kementerian BUMN.**
- Melaporkan hasil penilaian RMI dan *roadmap* perbaikan manajemen risiko berkelanjutan kepada Kementerian BUMN paling lambat **TW III tahun 2023**

## Pengaturan Kebijakan Penilaian RMI 2023 untuk Kinerja Tahun 2022

### BUMN yang **sudah** melakukan Penilaian RMI 2023

- Penilaian RMI baik yang dilakukan oleh **Penilai Independen atau Penilai Internal** dengan **mengacu pada pedomannya masing-masing** dapat digunakan sebagai pemenuhan kewajiban penilaian RMI yang ditetapkan dalam APS 2023
- **Rekomendasi perbaikan** dari hasil penilaian tsb **dapat digunakan** sebagai program perbaikan penerapan MR (KPI fungsi MR 2024 ref. APS 2024 S-491)

### BUMN yang **belum** melakukan Penilaian RMI 2023

- Penilaian **dapat dilakukan oleh Penilai Independen atau Penilai Internal** dan mengacu pada Juknis RMI KBUMN
- **Laporan** hasil Penilaian RMI disampaikan **maksimal TW I 2024**
- BUMN yang tidak dapat melaksanakan penilaian RMI, dapat **memberikan penjelasan kepada KBUMN** saat penyampaian laporan pertanggungjawaban TB 2023
- Untuk kebutuhan **KPI fungsi MR 2024, target program perbaikannya** minimal memenuhi **Parameter skor 2 dan sebagian skor 3 pada setiap Aspek Dimensi** yang meliputi: budaya Risiko, struktur tata kelola Risiko, sistem dan pengendalian Risiko, serta data modelling Risiko

### Pengaturan Kebijakan Penilaian RMI 2024 untuk Kinerja Tahun 2023


- Penilaian dilakukan oleh **Penilai Independen**
- **Periode observasi** penilaian dilakukan terhadap periode **1 Januari s.d. 31 Desember 2023**
- **Pelaporan hasil RMI** disampaikan paling lambat **TW III Tahun 2024**

### Pengaturan Kebijakan Penilaian RMI selanjutnya

- **Penilaian Independen\*** dilakukan sekurang-kurangnya **sekali dalam 3 tahun**
- **Penilaian Internal** dilakukan setiap tahun **apabila** pada tahun tersebut **tidak dilakukan Penilaian Independen**
- Dalam **Penilaian Internal**, BUMN **dapat menggunakan bantuan asistensi jasa Instansi Pemerintah** yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan penunjukkan langsung oleh Direksi.

**\*Penilaian Independen:** Penilaian RMI yang dilakukan Konsultan eksternal atau instansi pemerintah yang memiliki kapabilitas dalam Penilaian RMI yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko

# Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko BUMN



# Keputusan Deputy KMR Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023

## tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

SALINAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK-8/DKU.MBU/12/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN RISIKO (*RISK MATURITY INDEX*) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

6. Peraturan .../2

-2-

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN RISIKO (*RISK MATURITY INDEX*) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Lampiran II tentang Parameter dan Kriteria Penilaian Indeks Kematangan Risiko, Lampiran III tentang Referensi Daftar Kebutuhan Data dan Dokumen, Lampiran IV tentang Lembar Penilaian Indeks Kematangan Risiko, dan Lampiran V tentang Format Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Kematangan Risiko, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.

KEDUA : Keputusan Deputy ini secara berjala dapat direvisi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

KETIGA : Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri BUMN;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian BUMN;
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
6. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 6 Desember 2023

Deputi Bidang Keuangan dan  
Manajemen Risiko,


ttd.

Nawati Nely

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pkt. Asisten Deputy Bidang Peraturan  
Perundang-undangan

Rini Widyastuti  
NIP 197501231988032001

# Konten Juknis Penilaian Tingkat Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) BUMN



# A

## Penilaian RMI Berbasis Kinerja

### RMI Berbasis Kinerja

#### A

#### Aspek Dimensi

1



Budaya & Kapabilitas Risiko

2



Organisasi & Tata  
Kelola Risiko

3



Kerangka Risiko &  
Kepatuhan

4



Proses & Kontrol  
Risiko

5



Model, Data, dan  
Teknologi Risiko

#### B

#### Aspek Kinerja

1



Tingkat  
Kesehatan  
(*Final Rating*)

2



Peringkat  
Komposit Risiko


### Penilaian RMI Berbasis Kinerja

**Menggabungkan antara**  
Penilaian RMI berdasarkan  
**Dimensi dengan realisasi**  
**kinerja** yang terdiri dari Tingkat  
Kesehatan Peringkat Akhir  
(*Final Rating*) dan Peringkat  
Komposit Risiko

Tujuan Penilaian RMI berbasis  
kinerja adalah meyakinkan  
bahwa **Tingkat Kematangan**  
**Risiko sinkron dengan hasil**  
**kinerja**

## B

## Aspek Dimensi dalam Penilaian RMI





## Aspek Kinerja dalam Penilaian RMI terdiri atas

1



**Tingkat Kesehatan  
(Final Rating)**

**Bobot 50%**

2



**Peringkat Komposit Risiko**

**Bobot 50%**

## Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating)

Merujuk pada Pasal 1 angka 51 Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023

Tingkat Kesehatan dinilai menggunakan Peringkat Akhir (Final Rating).

**Peringkat Akhir (Final Rating)** merupakan peringkat perusahaan secara konsolidasi yang telah memperhitungkan faktor hubungan/dukungan dengan/dari induk Perusahaan dan/atau pemerintah



Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating) yang dijadikan sebagai rujukan dalam Penilaian RMI adalah **angka yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat**

## Peringkat Komposit Risiko

Merujuk pada **Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko**, penentuan peringkat komposit Risiko BUMN didasarkan pada dua variabel penilaian yaitu:

## Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

1. Pencapaian Nilai Eksposur Risiko **(30%)**
2. Pencapaian pelaksanaan perlakuan Risiko **(20%)**
3. Realisasi biaya pelaksanaan perlakuan Risiko **(20%)**
4. Ketepatan penilaian Risiko **(30%)**

KPMR	Skor Penilaian
Strong	>90
Satisfactory	85-90
Fair	80-84
Marginal	75-79
Unsatisfactory	<75

## Kinerja

1. Capaian **KPI Kolegial (30%)**
2. Capaian Kinerja Keuangan **(30%)**
3. Capaian Kinerja Operasi/Produksi Utama **(40%)**

Kinerja	Skor Penilaian
Sangat Baik	>95
Baik	90-94
Cukup	80-89
Kurang	70-79
Buruk	<70

Kinerja	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Sangat Baik	1	1	2	3	3
Baik	1	2	2	3	4
Cukup	2	2	3	4	4
Kurang	2	3	4	4	5
Buruk	3	3	4	5	5

1

Risiko terkendali sangat baik, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja sangat rendah

2

Risiko terkendali baik, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong rendah

3

Risiko terkendali cukup, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong cukup

4

Risiko tidak terkendali, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong tinggi.

5


Risiko sangat tidak terkendali dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat tinggi.



Hasil perhitungan Peringkat Komposit Risiko **harus direviu oleh SPI terlebih dahulu** untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dalam Penilaian RMI



# Skala Spektrum Penilaian RMI Berbasis Kinerja (Aspek Dimensi dan Aspek Kinerja)



1

## Fase Awal

- Menerapkan **sejumlah Dimensi praktik MR**
- **Budaya & kesadaran Risiko pegawai masih rendah;**
- **Tata kelola dan struktur organisasi MR dalam tahap perencanaan;**
- Kebijakan/pedoman/SOP/ketentuan **diperbaharui tidak secara berkala;** dan
- Kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem dan alat yang terkait MR diterapkan **tidak secara konsisten di seluruh organisasi.**

## Fase Awal (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase awal dan sedang transisi menuju fase berkembang

2

## Fase Berkembang

- Secara **rata-rata menerapkan seluruh Dimensi praktik MR** untuk memenuhi **persyaratan minimum**
- Pegawai tertentu **cukup sadar akan Risiko**, budaya Risiko mulai diperkenalkan
- Terdapat struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat yang terkait MR, **ada kesenjangan dalam praktiknya, level implementasi tiap Dimensi bervariasi**
- Telah mengomunikasikan infrastruktur MR dan dipahami oleh seluruh insan Perusahaan
- Perusahaan **telah menyelaraskan infrastruktur MR dan target kinerja**

## Fase Berkembang (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase berkembang & sedang dalam transisi menuju fase praktik yang baik

3

## Fase Praktik yang Baik

- Menerapkan **seluruh Dimensi praktik MR**, mendekati/ sejalan dgn praktik **standar industrinya;**
- Pegawai **cukup sadar** akan Risiko, budaya Risiko mulai diterapkan di dalam perusahaan;
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, dan alat terkait MR telah diterapkan, **level implementasinya masih bervariasi;**
- **Menerapkan MR secara konsisten sesuai framework MR** dan menerapkan prinsip MR terus-menerus; dan
- **Penjabaran (cascading) target kinerja perusahaan** telah dilakukan **hingga tingkat individu.**

## Fase Praktik yang Baik (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase praktik yang baik & sedang dalam transisi menuju fase praktik yang lebih baik

4

## Fase Praktik yang Lebih Baik

- Menerapkan **seluruh Dimensi praktik MR yang kuat**, mendekati/ sejalan dgn praktik **standar global industrinya;**
- **Semua pegawai sadar Risiko**, penerapan budaya Risiko memasuki tahap lebih luas & makin terintegrasi
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat terkait MR **diimplementasikan cukup efektif;**
- **Menerapkan MR dengan perbaikan terus-menerus**
- Penerapan MR **didukung sistem informasi yang memadai** dan dapat dipertanggungjawabkan
- **Evaluasi pencapaian kinerja** telah dilakukan secara **berkala.**

## Fase Praktik yang Lebih Baik (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase yang lebih baik & sedang dalam transisi menuju fase praktik terbaik


5

## Fase Praktik Terbaik

- Menerapkan **praktik-praktik terbaik MR** sesuai praktik **standar global industrinya;**
- **Budaya Risiko sepenuhnya tertanam, telah dilaksanakan sepenuhnya** didukung pengelolaan pengetahuan & pengembangan kapabilitas sumber daya MR;
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat terkait MR **diterapkan secara efektif & dilakukan perbaikan berkelanjutan;**
- Proses MR menggunakan **metode terdepan dgn sistem informasi MR** yang **terintegrasi** dengan sistem informasi lainnya. **Perbaikan MR dilakukan berkelanjutan;**
- **MR menjadi dasar pengambilan keputusan** dengan **memperhitungkan peluang** yang ada; dan
- **Tren kinerja meningkat** dari tahun ke tahun.

## Penilaian RMI

## Pemantauan dan Evaluasi



## Ketentuan Alur Proses Penilaian RMI

Setiap tahapan sesuai alur proses di atas **harus dilakukan** pada saat Penilaian RMI baik dengan metode **Penilaian Internal** maupun **Penilaian Independen**

**Penilai Independen** wajib menjalankan prosedur Penilaian RMI **secara profesional** untuk dapat memberikan **keyakinan atas tingkat penerapan Manajemen Risiko** sesuai dengan Dimensi, Parameter, dan Kriteria Penilaian RMI dalam Juknis ini.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA  
MILIK NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA

**BUMN** UNTUK  
INDONESIA

Terima Kasih



# 1

## Lampiran

## Konversi Hasil Penilaian KPMR dan Kinerja

KPMR	Skor Penilaian	Kinerja	Skor Penilaian
Strong	>90	Sangat Baik	>95
<b>Satisfactory</b>	<b>85-90</b>	Baik	90-94
Fair	80-84	<b>Cukup</b>	<b>80-89</b>
Marginal	75-79	Kurang	70-79
Unsatisfactory	<75	Buruk	<70

Kinerja	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Sangat Baik	1	1	2	3	3
Baik	1	2	2	3	4
Cukup	2	2	3	4	4
Kurang	2	3	4	4	5
Buruk	3	3	4	5	5

## Indikator Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

N o	Parameter	Bobot (a)	Skala (b)	Standar Penilaian (c)	Hasil Penilaian (a x c)
1	Pencapaian Nilai Eksposur Risiko sesuai dengan target Risiko Residual	30%	3	90	27
2	Pencapaian output pelaksanaan kegiatan perlakuan Risiko sesuai dengan target	20%	4	80	16
3	Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan perlakuan Risiko sesuai dengan anggaran	20%	2	80	16
4	Ketepatan penilaian Risiko	30%	2	90	27
Total Nilai					86
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko					Satisfactory

## Indikator Pencapaian Kinerja

N o	Parameter	Bobot (a)	Skala (b)	Standar Penilaian (c)	Hasil Penilaian (a x c)
1	Capaian KPI Kolegal	30%	4	100	30
2	Capaian Kinerja Keuangan	30%	2	75	22,5
3	Capaian Kinerja Operasi/Produksi Utama	40%	3	80	32
Total Nilai					84,5
Kinerja					Cukup

## E.4.2 Penilaian & Pelaporan

1

Penunjukan  
Pelaksana Penilaian

2

Pengumpulan,  
Reviu & Penilaian  
Dokumen

3

Wawancara

4

Penilaian dan  
Pelaporan

5

Pemantauan oleh  
KBUMN

### Ilustrasi Perhitungan Skor RMI

ASPEK DIMENSI						
Parameter	Dimensi	Deskripsi	Skor Dimensi	Skor		
1 s.d. 3	1	Budaya dan Kapabilitas Risiko	3,7	3,4		
4 s.d. 19	2	Organisasi dan Tata Kelola Risiko	3,0			
20 s.d. 33	3	Kerangka Risiko dan Kepatuhan	3,8			
34 s.d. 39	4	Proses dan Kontrol Risiko	3,2			
40 s.d. 42	5	Model, Data, dan Teknologi Risiko	3,0			
1 s.d. 42	Skor Aspek Dimensi			3,4		
ASPEK KINERJA						
No	Aspek	Nilai Aspek	Nilai Konversi	Bobot	Nilai Konversi x Bobot	Skor
1	Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating)	A	79	50%	39,5	78,5
2	Peringkat Komposit Risiko	2	78	50%	39,0	
1 s.d. 2	Skor Aspek Kinerja					78,5
	Penyesuaian Skor					-0,5
SKOR RMI						2,9



Perlu Menjadi Perhatian

1

Skor tiap Parameter diberikan hanya dalam "bilangan bulat" yaitu 1,2,3,4,5. Sedangkan skor untuk tiap Dimensi dapat berupa pecahan dalam satu angka desimal.

2

Tim Penilai mengevaluasi pemenuhan seluruh Kriteria tiap Parameter. Jika salah satu Kriteria tidak terpenuhi, dianggap tidak memenuhi seluruh Kriteria untuk mencapai skor yang dituju

3

Skor untuk setiap Dimensi dihitung menggunakan rata-rata dari skor untuk semua Parameter dalam Dimensi tersebut

4

Skor Aspek Dimensi diperoleh dari rata-rata skor seluruh Parameter

5

#### Konversi Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating)

Peringkat Akhir	Nilai Konversi
AAA	100
AA	90
A	79
BBB	67
BB	56
B	44
CCC	33
CC	21
C	10

6

#### Konversi Peringkat Komposit Risiko

Peringkat Komposit Risiko	Nilai Konversi
1	100
2	78
3	55
4	33
5	10

7

Penerapan perhitungan Aspek Kinerja berlaku untuk BUMN dengan skor Aspek Dimensi  $\geq 3,00$

8

#### Penyesuaian Skor Aspek Dimensi

Total Skor Aspek Kinerja	Penyesuaian Skor Aspek Dimensi
$\leq 50$	-1,00
$50 < x \leq 65$	-0,75
$65 < x \leq 80$	-0,50
$80 < x \leq 90$	-0,25
$> 90$	0,00

Back